

## The Social Role of Women in the View of 'Aisyiyah Muhammadiyah

**Nurul Fatmawati**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
nfatmawati2421@yahoo.com

**Afrizal Nur**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
afrizalnur12345@yahoo.com

**Saidul Amin**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
aminsaidul@yahoo.com

### Abstract

The Qur'an contains the laws, commandments and prohibitions of Allah, giving glad tidings and al-Qur'an has explained the problems of human life from all fields, including all forms of women's problems. It is based on Qur'an surah al-ahzab: 33. But the verse is less precise is used as an excuse to limit women's gait in social activities outside the home. The article al-Qur'an does not forbid women to work out of the house, even al-Qur'an imposes responsibility on men and women to guide and improve society. This is expressed in the word of Allah surah at-tawba: 71. As al-Qur'an has explained how women play a social role, there is also one movement of women who also focus on women's problems, namely 'Aisyiyah. 'Aisyiyah is one of the muslimah movement under the leadership of Indonesia. Then the problem studied in this thesis is how social role of women contained in al-Qur'an and how also according to aisyiyah which is limited by discussing five surah in al-Qur'an that is surah al-Imran: 159, an-Nisa': 124, an-Nahl: 97, ghafir: 40, at-taubah: 71. The type of research that the writer use is literature research with the title method (by collecting verses related to the social role of women) then peeled in deeply and thoroughly from various aspects related and analyzed with descriptive approach to explain the social role of women according to al-Qur'an and according to aisyiyah. After being reviewed and studied, the author gets the answer that al-Qur'an has explained that women can play an active role social life. Similarly aisyiyah also explained that women can still play an active role in social life as long as he does not forget his nature as a woman. There is no controversy in in these two perspectives.

*Keywords: sosial role of women, woman, 'Aisyiyah*

## Peran Sosial Wanita dalam Pandangan 'Aisyiyah Muhammadiyah

### Abstrak

Al-Qur'an berisikan hukum-hukum, perintah dan larangan-larangan Allah SWT, memberikan berita gembira dan al-Qur'an telah menjelaskan problem-problem kehidupan manusia dari segala bidang, termasuk segala bentuk masalah wanita. Berbicara tentang wanita, ada pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa wanita menurut agama tidak mendapat tempat dalam peran sosial, peran wanita hanya sebatas dalam wilayah domestik saja. Hal tersebut berdasarkan pada al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 33. Namun ayat tersebut kurang tepat kalau dijadikan alasan untuk membatasi kiprah kaum wanita dalam aktivitas sosial di luar rumah. Pasalnya al-Qur'an tidak melarang sama sekali wanita untuk bekerja keluar rumah, bahkan al-Qur'an membebaskan tanggung jawab kepada pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan di dalam firman Allah Q.S at-Taubah: 71. Sebagaimana al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana wanita itu berperan sosial, terdapat juga salah satu gerakan wanita yang juga konsen terhadap permasalahan wanita, yaitu 'Aisyiyah. 'Aisyiyah adalah salah satu gerakan muslimah pembaruan perempuan muslim Indonesia. Maka permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peran sosial wanita yang terdapat dalam al-Qur'an dan bagaimana pula menurut 'Aisyiyah yang dibatasi dengan membahas lima surat dalam al-Qur'an yaitu surat Ali-Imran: 195, an-Nisa: 124, an-Nahl: 97, Ghafir: 40, dan at-Taubah: 71. Metodologi yang penulis

gunakan ialah metode maudhu'i dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran sosial wanita, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dan di analisa dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menjelaskan peran sosial wanita menurut al-Qur'an dan menurut 'Aisyiyah. Setelah ditelaah dan dikaji, penulis mendapat jawaban bahwa al-Qur'an telah menjelaskan bahwa wanita boleh berperan aktif dalam kehidupan sosial. Begitupula 'Aisyiyah juga menjelaskan bahwa wanita tetap boleh berperan aktif di kehidupan sosial asalkan ia tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.

**Kata-kata Kunci:** peran sosial, wanita, 'Aisyiyah.

## INTRODUCTION

Sebagai kitab suci terakhir, al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya (gambaran yang menjelaskan bahwa apa yang dijelaskan di alam ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an) yang memuat disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang Maha Agung dan "Bacaan Mulia" serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit (Syafiie, 1996: 1).

Al-Qur'an berisikan hukum-hukum, perintah dan larangan-larangan Allah SWT, memberikan berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, menjalani isi kandungannya, dan memberikan ancaman keras dan siksaan yang pedih bagi mereka yang melanggar rel-rel yang telah digariskan oleh Allah SWT, dan al-Qur'an telah menjelaskan problem-problem kehidupan manusia dari segala bidang (Basalamah, 1997: 7-8), termasuk segala bentuk masalah wanita, di dalam al-Qur'an pun ada surah yang mengabadikan nama wanita yaitu surah an-Nisa'.

Wanita dari dahulu sampai sekarang sering menjadi pembahasan dimana-mana. Al-Qur'an yang berbicara tentang wanita sering dipahami sebagian orang dengan cara yang keliru sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Pada dasarnya manusia berasal dari sumber yang sama. Tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan wanita. Namun tetap ada perbedaan antara keduanya sesuai dengan tabiat dan bebannya masing-masing.

Berbicara tentang wanita, merupakan satu aspek penting yang sulit dipahami. Oleh karena itu cara baik untuk memahami siapa wanita adalah melalui penjelasan yang diturunkan oleh yang menciptakannya, yakni Allah SWT. Inilah sumber penjelasan terbaik. Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa wanita menurut agama tidak mendapat tempat dalam peran sosial, peran wanita hanya sebatas dalam wilayah domestik saja. Seperti yang disebutkan dalam al-qur'an (Basalamah, 1997: 7-8):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa seorang wanita, lebih khusus lagi seorang istri, harus tetap tinggal di rumah. Namun para mufassir berbeda pendapat mengenai makna ayat tersebut. al-Qurthubi (W. 671 h) memberi penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'annya* bahwa:

Makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Kemudian al-Qurtubi menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 50).

Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H), bahwa ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita khususnya istri Nabi SAW dan yang lainnya untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama (Ibnu Katsir, n.d.: 523). Sedangkan pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Quthb (w. 1385 H) yang disadur oleh M.Quraish Shihab dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa pengelolaan rumah tangga adalah tugas pokok seorang istri, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap, alias bukan tugas pokoknya. Sementara M.Quraish Shihab nampaknya cenderung dengan pendapat Sayyid Qutub tersebut dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip dari Muhammad Quthb (w. 1435 H), cendekiawan Mesir dan seorang pemikir ikhwanul muslimin, dalam bukunya "*Ma'raakah at- Taqallid* yang menyatakan bahwa wanita pada awal zaman Islam pun bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, tetapi adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu (Shihab, 1993: 11).

Nama-nama seperti Ummu Salamah, nama lengkap beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum bin Yaqzhan bin Murrah al-Makhzumiyyah, Shafiyah, nama lengkap beliau adalah Shafiyah binti Abdul Muththalib. Dia adalah bibi Rasulullah. Beliau adalah perempuan pertama yang membunuh orang musyrik, dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, perawat, bidan, dan lain sebagainya.

Dalam bidang perdagangan ada juga, seperti istri Nabi yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang wanita yang sukses dalam berdagang bahkan mencapai ranah internasional. Zainab ats- Tsaqafiyah, istri sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan asy-Syifa', nama lengkapnya asy-Syifa' binti Abdullah bin Abdi Syams bin Khalaf bin Sadad bin Abdullah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka'ab al-Qurasyiyyah al-Adawiyah (Asy-Syifa' binti al-Harits). Beliau adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S al-Mumtahanah ayat 12, seorang wanita yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar Kota Madinah.

Wanita berhati mulia bernama lengkap Rufaidah binti Sa'ad Al-Bani Aslam Al-Khazraj. Beliau lahir di Yatsrib dan tinggal di Madinah. Rufaidah termasuk kaum anshar. Ia adalah seorang perawat. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya yang berprofesi sebagai dokter. Ia tercatat banyak melatih wanita untuk menjadi perawat. Ada juga pada masa Rasulullah Saw. wanita berprofesi sebagai marinir. Ia adalah Ummu Haram binti Milhan, istri dari Ubadah bin Shomit. Ia tergabung

dalam armada yang dipimpin oleh Mu'awwiyah bin Abu Sufyan di masa khalifah Utsman bin Affan.

Seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat. Semasa Rasulullah Saw. hidup, beliau seringkali keluar Madinah mengikuti berbagai operasi peperangan. Dialah Aisyah binti Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah Saw, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran islam. Bahkan 'Aisyah pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan yang dikenal dengan perang Unta (*jamal*). Demikian sebagian contoh yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam bidang usaha dan pekerjaan.

Dari realitas sosial tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ayat tersebut kurang tepat kalau dijadikan alasan untuk membatasi kiprah kaum wanita dalam aktivitas sosial di luar rumah (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 51). Pasalnya al-Qur'an tidak melarang sama sekali wanita untuk bekerja keluar rumah, bahkan al-Qur'an membebaskan tanggung Jawab kepada pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan di dalam firman Allah Q.S at-Taubah: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Departemen Agama RI, 2012: 198).

Islam telah menyiapkan kedudukan sosial yang mulia bagi wanita ketika ia diberikan kewajiban sosial yang agung, yaitu kewajiban menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar (Al-Hasyimi, 2012: 521). Wanita adalah generasi penerus, kader-kader mujahidah, pemimpin masa depan yang sangat diharapkan kontribusi positifnya. Rasulullah bersabda, "*wanita adalah tiang negara.*" Baik terpanggil untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari segala hal yang bisa merusak akidah dan keimanan. Dengan mengetahui kewajiban tersebut, setiap wanita yang sadar bahwa ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, ia bersedia menebarkan manfaat dirinya bagi masyarakat sebagaimana diperintahkan agama. Ia pun sadar bahwa kewajibannya itu mesti dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat (Shoelhi, 2008: 91-92).

Dalam berperan dan beraktivitas sosial di luar rumah seperti halnya Sahabat Rasulullah saw, terdapat juga salah satu gerakan wanita yang juga konsen terhadap permasalahan wanita, yaitu 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagaimana inspirasi al-Qur'an Surah an-Nahl: 97 dilandasi oleh spirit nilai-nilai islam yang mengajarkan akan pentingnya peran perempuan bagi upaya memajukan kehidupan bangsa, sebagai dari misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan islam sebagai Rahmatan lil'Alamin.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas

tentang pandangan 'Aisyiyah terhadap peran sosial wanita.

## METHOD

Adapun penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah dan mengumpulkan buku-buku dan makalah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Wanita Sebelum Islam

Wanita dalam Pandangan Orang-Orang Arab Jahiliyah dikisahkan oleh Umar bin Khattab r.a mengatakan, “ Demi Allah , pada zaman Jahiliyah, di mata kami kaum wanita itu bukan apa-apa, sampai akhirnya Allah Ta’ala menurunkan apa yang harus diturunkan tentang mereka, dan membagikan apa-apa yang harus dibagikan buat mereka. Sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT, yaitu Q.S an-Nahl ayat 58-59. Seorang wanita pada waktu itu tidak mempunyai hak apa pun terhadap suaminya. Sebaliknya, seorang lelaki berhak menceraikan istrinya lalu merujuknya kembalidan menceraikannya lagidan merujuknya lagi. Begitu seterusnya tanpa ada batasan sama sekali (Anshorullah, 2010: 14).

Seorang laki-laki pada waktu itu juga boleh berpoligami dalam jumlah yang tidak ditentukan berapa saja. Bahkan jika ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan istri (ibu tiri), maka bagi anak tertua berhak memilikinya. Apabila ada salah seorang Arab Jahiliyah yang ingin mendapatkan anak yang hebat, maka dia akan menyerahkan istrinya untuk ditinggal dan digauli oleh laki-laki lain yang hebat, bisa berupa seorang penyair, penunggang kuda, dan lainnya. Setelah istrinya benar-benar hamil, maka ia dikembalikan kepada suaminya dalam keadaan sudah mengandung (Anshorullah, 2010: 14).

Sedangkan wanita dalam pandangan Yahudi mereka menganggap wanita itu martabatnya seperti pelayan. Jadi, ayahnya berhak untuk menjualnya dengan harga murah sekalipun. Mereka juga beranggapan bahwa wanita itu adalah makhluk yang terlaknat, karena dia lah yang menyesatkan Adam. Apabila seorang wanita sedang haid, mereka enggan untuk makan bersama-sama dengannya. Bahkan wanita tidak boleh memegang bejana apa pun karena khawatir tersebarnya najis. Wanita juga tidak memperoleh harta warisan dari ayahnya, apabila ia memiliki saudara laki-laki (Anshorullah, 2010: 14).

Dalam pandangan orang-orang Nasrani mereka mengatakan, “Sesungguhnya wanita adalah sumber kejahatan, malapetaka yang disukai.” Yang lain mengatakan, “Sesungguhnya wanita tidak memiliki hubungan dengan bangsa manusia. Sekitar abad ke-5, para pemimpin agama ini berkumpul untuk membahas masalah wanita, apakah wanita hanya sekedar tubuh tanpa ruh di dalamnya atau memeiliki ruh ? keputusan akhirnya, mereka menetapkan bahwa wanita itu tidak memiliki ruh yang selamat dari azab neraka Jahannam, kecuali Maryam ibunya Isa a.s (Anshorullah, 2010, hlm. 10).

Paus Tertulianus mengatakan, “Wanita merupakan pintu gerbang setan, masuk ke dalam diri laki-laki untuk merusak tatanan Ilahi dan mengotori wajah Tuhan yang ada

pada laki-laki.” Sedangkan Paus Sustam mengatakan, “wanita secara otomatis membawa kejahatan, malapetaka yang mempunyai daya tarik, bencana terhadap keluarga dan rumah tangga, kekasih yang merusak, serta malapetaka yang menimbulkan kebingungan.” (Anshorullah, 2010: 14).

Dalam lipatan sejarah peradaban Barat, perempuan pernah dianggap “makhluk setengah manusia” yang hanya berperan sebagai pelengkap kehidupan lelaki. Perempuan adalah penanam benih kesengsaraan yang menjatuhkan manusia dari alam surgawi menuju kekerasan hidup duniawi. Ini yang diungkapkan Bible sehubungan dengan sejarah Hawa (Eva) sebagai sosok merayu Adam untuk berbuat dosa.

Setelah itu, teologi Kristen yang dianut oleh mayoritas penduduk Barat seringkali dijadikan kambing hitam terhadap pemarjinalan perempuan dari laki-laki. Sosok yang disebut Father bukan Mother. Sementara Yesus dipanggil sebagai “the Son of God” bukan “the Daughter of God” menimbulkan keyakinan bahwa Tuhan adalah lelaki. Konsekuensi logis dari ini adalah bahwa lelaki memiliki sifat ketuhanan dan kedudukan lelaki lebih tinggi dari perempuan. Kondisi inilah yang mempengaruhi masyarakat Barat pada saat itu yang melahirkan sikap meremehkan posisi wanita yang dianggap makhluk setengah manusia dan tidak punya hak-hak kemanusiannya (Amin, 2013).

## **2. Kedudukan Wanita Dalam Islam**

“Kehidupan adalah realitas dan realitas adalah kehidupan itu sendiri. Ini adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kenyataannya adalah ada kehidupan kaum wanita yang entah sejak kapan mulainya dan siapa yang memulainya, masih berada di sudut-sudut dan pinggir-pinggir social. Wanita sampai saat ini, masih dipandang sebagai makhluk Tuhan ‘kelas dua’ separuh harga pria, dan diperlakukan secara tidak adil. Hak-hak wanita, selalu dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal, yaitu sebatas rumah tangga. Prespektif ini terjadi dalam hampir seluruh bangunan kehidupan: social-politik-ekonomi dan lain-lain (Afgandi and Afsari, 2011: vi).

Doktrin islam yang sering disalahtafsirkan orang memberikan justifikasi bahwa pria lebih unggul daripada wanita. Misalnya adalah ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria wanita ditakdirkan dengan kekurangan akal dan agama, wanita merupakan sumber fitnah, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, dan sebagainya (Afgandi and Afsari, 2011: vi).

Pandangan tersebut seakan memberi kesan bahwa agama islam melakukan perbedaan dan diskriminasi antar umat manusia. Padahal, ini bertentangan dengan prinsip agama islam itu sendiri, yakni islam menjunjung tinggi kesetaraan antar manusia (Afgandi and Afsari, 2011: vi).

Kedudukan wanita dalam ajaran Islam tidak sebagaimana yang diduga atau dipraktekkan sebagian masyarakat. Ajaran islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada kaum wanita. Bahkan pada bagian tertentu Islam mengisyaratkan kehebatan wanita yang belum tentu dimiliki oleh selain kaum wanita, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui (Shihab, 2013: 421). Bahkan wanita lebih penyabar menghadapi cobaan, wanita mampu berperan

ganda, wanita pandai merawat diri, wanita pandai memadukan kecantikan lahir dan batin.

Demikian pula dalam lintasan sejarah Islam, akan ditemukan sosok-sosok wanita terhormat dan hebat yang patut menjadi teladan wanita yang hidup di zaman ini. Mereka adalah wanita yang sukses dalam wilayah domestik (rumah tangga) maupun kehidupan sosial. Ajaran dan kenyataan sejarah Islam menunjukkan bahwa kaum wanita bukanlah makhluk lemah dan selalu berada di belakang pria, namun wanita adalah makhluk hebat yang bias berperan bahu-membahu bersama pria dalam wilayah sosial (Lidyah, 2017).

Muhammad Al-Ghazali (w. 1996 M), salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, dalam Izomiddin (2018), menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan pada masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan” (Izomiddin, 2018: 111).

Almarhum Mahmud Syaltut (w. 1383 H), Mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, dalam Muqoddas (2011), menulis: “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus (Muqoddas, 2011: 89). Dengan demikian jelaslah bahwa Islam sangat memuliakan wanita, menjunjung begitu tinggi harkat seorang wanita dihadapan kaumnya. Islam memerintahkan umatnya agar menghormati kaum wanita.

### **3. Peran Sosial Wanita Dalam Al-Qur'an**

Agama Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan, tidak ada satu perintah pun baik dalam al-Qur'an atau al-Hadis yang mempersempit gerak langkah wanita untuk berkecimpung dalam dunia pekerjaan, baik yang bersifat sosial, maupun yang berorientasi keuntungan seperti berniaga, berdagang dan sebagainya (Mahmud et al., 2013: 170). Sesungguhnya al-Qur'an telah memberikan tanggung jawab yang penuh pada wanita dalam berbuat dan bertindak, persis seperti laki-laki, inilah salah satu keistimewaan Islam dari yang lain.

Al-Qur'an adalah kitab undang-undang pertama di muka bumi ini yang meberikan kebebasan dan kekuasaan penuh pada wanita dalam mengelola hartanya, baik dalam melakukan jual beli ataupun memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pandangan al-Qur'an yang seperti ini terhadap wanita beranjak dari pengakuannya terhadap wanita sebagai makhluk Allah yang memiliki kelayakan penuh untuk mengemban tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Penghargaan Islam terhadap kaum wanita bahkan jauh melebihi undang-undang yang digariskan dinegara paling berperadaban di Barat (Hijazi, 2010: 115).

Diakui atau tidak, selama ini masyarakat cenderung menempatkan laki-laki di wilayah publik dan wanita di wilayah domestik. Diskriminasi ini menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, kaum wanita dianggap superior dalam urusan rumah tangga sementara pria dianggap paling unggul dalam wilayah publik (Afgandi and Afsari, 2011: 38).

Wanita adalah bagian integral dari kehidupan manusia secara umum. Kehadirannya merupakan sesuatu yang sangat berarti. Sosok makhluk yang sangat unik, secara biologis ia terlihat lemah, tetapi pada hakikatnya ia sangat kuat bahkan merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Ia bisa merubah dunia dan merubah kehidupan ini menjadi surga yang penuh dengan kenikmatan tetapi juga dapat membuat dunia ini menjadi neraka yang sangat menakutkan dan mengerikan.

Dua sisi kehidupan yang sangat berbeda dapat diubahnya dalam waktu singkat. Keunikan wanita terkadang menjadi misteri yang sulit untuk terpecahkan. Dalam keluarga ia terlihat sangat lemah, tetapi peran-perannya sangat mempengaruhi eksistensi dan integritas sebuah rumah tangga. Di masyarakat peran wanita pun sangat strategis dalam membina generasi muda, meskipun dalam beberapa hal sering dibatasi peran-perannya oleh tugas rumah tangga (Usman, 2006: 63).

Mengingat begitu urgennya kehadiran dan peran-peran wanita dalam pembangunan masyarakat, dimana ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan di segala bidang, maka wanita seharusnya dibekali dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kemandirian baik melalui keluarga, sekolah ataupun lingkungannya. Di satu sisi, wanita memiliki kodrat untuk melahirkan, menyusui, dan merawat anak. Kodrat ini merupakan pemberian Allah yang tidak diberikan kepada kaum pria. Namun disisi lain wanita juga memiliki kemampuan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki seperti mencari nafkah dan lainnya. Ini berarti bahwa wanita memiliki kelebihan yang boleh dikatakan tidak dimiliki oleh kaum pria. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial.

Dalam masyarakat, peran wanita sangat strategis dalam membina generasi muda. Keluarga merupakan satuan terkecil dari suatu negara dan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi penerus pembangunan. Dalam bidang sosial, wanita memainkan peranan yang sangat penting, organisasi-organisasi khusus wanita dalam kiprahnya yang ada dimasyarakat sangat membantu dalam membina generasi muda (Usman, 2006: 71).

Pada masa Rasulullah, masyarakat yang dibentuk adalah sebuah masyarakat yang hidup saling bantu membantu dan berkasih-kasih antara satu dengan yang lain. Setiap individu lebih mengutamakan individu yang lain. Sementara itu kaum wanitanya juga ikut dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk dalam halnya pekerjaan memininang untuk suatu pernikahan, mengunjungi orang yang sakit, menyusukan anak tawanan perang, dan lain sebagainya. Demikian diantara pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita Islam dizaman Rasulullah, dimana pekerjaan tersebut ada yang dikerjakan di dalam rumah dan ada pula yang di luar rumah. Di sini lebih jelas bahwa pada zaman permulaan Islam, wanita tidak tinggal diam, dimana mereka aktif secara langsung membangun negara Islam. Keikutsertaan wanita dalam pembangunan sangat

diperlukan. Bahkan partisipasi kaum wanita dalam pembangunan hari ini semakin luas dan menyeluruh, mengingat semakin terbukanya peluang untuk belajar dan bekerja. Kaum wanita seolah-olah menyaingi kaum laki-laki dalam berbagai jenis pekerjaan, sehingga tidak heran dimana hampir seluruh sektor pekerjaan kaum wanita bisa ikut serta. Bahkan banyak diantara kaum wanita yang menjadi politisi, anggota polisi dan sampai kepada pengusaha yang sukses (Rabain, 2002: 34).

Akan tetapi setinggi apapun pangkat dan kedudukan wanita di masyarakat, kaum wanita tidak bisa lari dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai wanita Islam, terutama bagi yang telah menikah dan memiliki anak. Mereka adalah hamba Allah, istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya dan seorang karyawati di kantor perusahaannya. Tidak jarang mereka terjepit dalam dilema antara lain: (a) Meneruskan pekerjaan dan merasa bersalah karena tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap keluarga; (b) Berhenti bekerja dan merasa rugi karena ilmu yang telah dipelajari tidak bermanfaat; dan (c) Atau berhenti bekerja dan pesimis dengan masa depan keluarga (Rabain, 2002: 35).

Dalam hal ini terbagi 2 golongan menyatakan bahwa, *pertama* wanita boleh bekerja di luar rumah. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pada awal permulaan Islam kaum wanita telah ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara, dan ini sudah cukup alasan bagi pendapat yang mengatakan pada prinsipnya bahwa Islam membolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah maupun beraktivitas sosial. Jadi Islam membenarkan kaum wanita untuk ikut serta dalam berbagai sektor pekerjaan, selama tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita. Kaum wanita diciptakan lemah dari kaum laki-laki bila dilihat dari segi fisik, akan tetapi mereka kaya dengan sifat-sifat tertentu seperti sabar, lemah lembut, kasih sayang, sensitif, mengandung serta melahirkan dan menyusui, sedangkan kaum laki-laki diciptakan kuat dari wanita dilihat dari segi akal (Nurhayati, 2012: 146).

Sedangkan yang *kedua* adalah golongan yang tidak membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Diantara para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh bekerja diluar rumah adalah Abdullah bin Ibrahim Jarullah. Beliau mengatakan bahwa wanita tidak disyariatkan bekerja diluar rumah. Beliau mengemukakan pendapat tersebut berdasarkan realitas yang ada pada wanita itu sendiri dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Islam (Rabain, 2002: 36-38).

Di antara realitas tersebut menurut Abdullah itu maka bin Ibrahim Jarullah adalah wanita setiap bulan didatangi oleh menstruasi, untuk itu perlu beristirahat. Wanita kadangkala juga mengandung dan melahirkan, yang biasanya mengalami kesulitan dalam hal ini. Setelah melahirkan mereka kakan menyusui anaknya dengan susu badan sampai dua tahun. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dan ketetapan hukum yang membuktikan bahwa Islam tidak membenarkan kaum wanita untuk bekerja diluar rumah, diantaranya adalah: (a) Wanita adalah aurat; (b) Wanita diwajibkan berhijab dan menutup aurat (yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan); (c) Wanita juga dilarang menampakkan mukanya, jika hal yang demikian dapat menimbulkan fitnah; dan (d) Wanita adalah fitnah atau ujian yang dapat menyebabkan kaum laki-laki tergoda karenanya (Rabain, 2002: 39).

Namun al-Za'balawi tidak terlalu kaku dalam memahami tentang boleh atau tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Setidaknya dapat dikutip pendapatnya yang mengatakan

bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja ketika dalam keadaan darurat, umpamanya ketika suami sakit atau hilang ingatan atau dipecat dari pekerjaannya. Demikian juga halnya apabila suami telah meninggal dan dia tidak meninggalkan harta yang memadai untuk anggota keluarganya sampai mereka dapat berdikari untuk menggantikan posisi orang yang menanggung keperluan rumah tangga (Rabain, 2002: 39).

Muhammad Ali al-Barr juga mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat al-Za'balawi mengenai pekerjaan wanita, dimana beliau membuat kesimpulan bahwa Islam meletakkan tugas-tugas kaum wanita pada urutan pertama dan pada tempat yang paling tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh tugas dan jabatan apapun. Lebih lanjut dikatakannya, Islam cuma membenarkan kaum wanita keluar dari rumahnya ketika keadaan darurat, hal ini yang ia terpaksa keluar, seperti menuntut ilmu, beribadah dan membantu para pejuang di jalan Allah. walau bagaimanapun, mereka harus menjaga batas-batas dan adab-adab yang telah ditentukan oleh Islam (Rabain, 2002: 41-42).

Dalam masyarakat kaum wanita tetap memberikan peran yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak semestinya berpangku tangan dan membiarkan tugas-tugas kemasyarakatan dikerjakan oleh kaum lelaki. Peranan wanita Islam dalam masyarakat dapat disalurkan melalui berbagai sumbangan untuk menunjang program pembangunan masyarakat, baik dari segi benda maupun kerohanian. Dalam bidang politik Islam telah menetapkan bahwa kepemimpinan suatu kelompok diserahkan sepenuhnya kepada kaum laki-laki. Ini tidaklah berarti bahwa kaum wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam politik. Begitu juga dalam hal sosial, Islam mendorong kaum wanita supaya senantiasa bergerak maju untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Rabain, 2005: 24-26).

#### 4. Ayat-Ayat Peran Sosial Wanita

Peran sosial wanita dapat di kategorikan sebagai perempuan yang beraktivitas ataupun bekerja (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 53). Sedangkan dalam bahasa al-Qur'an, kata kerja sering diidentikkan dengan kata '*amal*'. Maka kata '*amal*' inilah yang penulis ambil sebagai aplikasi dari peran tersebut. Karena agar dapat mengetahui peran-peran itu sendiri, kita pasti mengerjakan sesuatu. Dalam buku Indeks al-Qur'an karya Azharuddin Sahil disebutkan ayat-ayat yang menyatakan tentang amal-amal shalih (Sahil, 2007). Dan penulis mengambil ayat yang representasi (yang mewakili) dengan amal shaleh yaitu: Q.S. Ali Imran: 195; Q.S. Al-Nisa': 124; Al-Nahl: 97; dan Q.S. Ghafir: 40; dan Q.S. Al-Taubah: 71.

#### 5. 'Aisyiyah dan Peran Sosial

Aisyiyah adalah salah satu gerakan muslimah di bawah pimpinan Muhammadiyah yang lahir di pentas sejarah sebagai pelopor pembaruan perempuan muslim Indonesia di awal abad keduapuluh. Kelahiran Aisyiyah pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh K.H Ahmad Dahlan, menandai kebangkitan perempuan Indonesia dari kondisi yang jumud, terdiskriminasi, dan tertinggal menuju kehidupan yang maju setara dengan kaum pria. Aisyiyah berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2015: 1).

'Aisyiyah juga merupakan organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, yang berasas

Islam serta bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2012: 5).

'Aisyiyah dengan orientasi dakwah tajdid yang menjadi misi gerakannya telah melakukan diberbagai bidang pencerahan paham dan praktik keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosila, pemberdayaan ekonomi, dan kiprah kemasyarakatan lainnya untuk kemajuan umat dan bangsa. Kiprah tersebut secara khusus untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan perempuan indonesia dari ketertinggalan dan diskriminasi dari usaha-usaha nyata yang membawa perubahan.

Memasuki fase baru di abad kedua dalam pergerakannya di tengah berbagai permasalahan dan tantangan kompleks. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan, pengangguran, korupsi yang meluas, kekerasan dalam berbagai bentuk, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, dan realitas social baru lainnya yang memerlukan startegi dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan sesuai misi islam yang berkemajuan. Dalam kaitan ini 'Aisyiyah kini dituntut untuk memainkan peran yang lebih optimal dan progresif untuk memecahkan masalah-masalah dan menghadapi tantangan yang kompleks (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2012: 4-5).

Sebagai paham Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait persoalan perempuan. Wajah Islam puritan Muhammadiyah tetaplah yang moderat, mengikuti perkembangan zaman dan kultural. Untuk ini diperlukan landasan, wawasan dan perangkat yang memadai sehingga keputusan yang diambil tidak asal berani, tetapi sangat argumentatif dan komprehensif. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup "maju" bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. KH. Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan, sebelum akhirnya mendirikan 'Aisyiyah.

Dalam pandangan K.H Ahmad Dahlan kaum perempuan memiliki sepadan dengan dengan kaum pria dalam berpartisipasi memajukan agama dan mayarakat. Di samping berperan dalam rumah tangga, kaum perempuan juga mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Menanamkan gagasan pembaruan yang meibatkan kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat pada awal abad 20 jelas bukannya tanpa hambatan. Jadi sebelum bangsa Barat menerima persamaan hak-hak kaum perempuan, Muhammadiyah sudah mengawalinya dahulu dorongan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang tegas bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Salah satu kunci keberhasilan 'Aisyiyah tetap eksis melintasi berbagai tantangan zaman adalah peran para tokohnya. Tokoh-tokoh 'Aisyiyah generasi pertama amat sedikit yaitu berjumlah tujuh orang, namun tokoh-tokoh tersebutlah yang patut dijadikan teladan bagi penerus 'Aisyiyah selanjutnya (Mu'arif and Setyowati, 2011: 19). Contohnya saja Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan), beliau adalah putri Kiai penghulu Muhammad Fadhil, lahir di kampung Kauman pada 1872 M dan wafat pada 31 Mei 1946. Rata-rata, anak-anak di Kauman termasuk anak perempuan difasilitasi elajar agama, termasuk walidah, dibimbing oleh orangtuanya atau para ulama Kauman di langgar-langgar. Meski hanya pandai dalam agama, beliau tidak malu untuk belajar membaca dan menulis bersama teman pengajiannya. Sejak kecil Siti Walidah memang cenderung menonjol dibanding teman-teman lain, lebih berani dan lancar berbicara, dan sudah mampu berdakwah

dengan membantu mengelola dan mengajar pengajian perempuan. Setelah ia menikah dengan K.H Ahmad Dahlan, ia semakin gigih dalam membangun peran perempuan (Mu'arif and Setyowati, 2011: 29).

Gagasan tentang kesetaraan perempuan di wilayah pendidikan dan dakwah Islam, ia mulai dengan mengusahakan pengajian. Selain itu ia bersama pengurus 'Aisyiyah yang lain beberapa kali mendatangi cabang 'Aisyiyah sampai di luar kota. Ditempat yang ia datangi ia bertabligh dengan ceramah yang terbuka dan memotivasi kaum perempuan Muhammadiyah untuk menggiatkan kegiatan. Para ibu tidak cukup dengan mengasuh anak dan mengurus keperluan rumah tangga, tapi perlu berkumpul untuk berembuk tentang kebutuhan ruhaniah, kebutuhan perempuan dan kebutuhan masyarakat. Karena hasil kerja keras karena telah mendidik dan membina perempuan-perempuan muda sebagai calon pemimoin Islam Presiden Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Indonesia No. 042/TK/Tahun 1971 (Mu'arif and Setyowati, 2011: 48). Tokoh seperti Nyai Ahmad Dahlan merupakan satu dari banyak tokoh 'Aisyiyah yang sangat berperan dan berpengaruh di pentas sejarah Nasional. Masih banyak tokoh 'Aisyiyah yang belum tertulis yang telah mampu menciptakan tradisi besar dan berpengaruh di masyarakatnya.

Perihal peran wanita dalam ranah publik, di Muhammadiyah terdapat putusan tarjih yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologisnya. Hal ini terdapat dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* (AMFI). *Adabul Mar'ah fil Islam* (AMFI) merupakan hasil keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih pada Mukhtar Majelis Tarjih XVII di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan tahun 1972. Rumusan akhirnya ditetapkan dalam keputusan Mukhtar Majelis Tarjih di Garut, 18-23 April 1976. AMFI dimaksudkan sebagai pedoman dan pegangan bagi segenap anggota dan keluarga Muhammadiyah khususnya, dan umumnya kaum muslimin yang ingin mengetahui seluk-beluk wanita menurut pandangan Islam (Samsuri and Hayati, 2016: 247).

Peran publik perempuan dalam AMFI mendapatkan porsi kajian yang cukup besar. Peran tersebut ialah dalam hal arak-arakan, pawai, dan demonstrasi, kesenian, jihad (di medan perang), politik, dan menjadi hakim. Dalam arak-arakan, pawai dan demonstrasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam AMFI menyamakan status tindakan hukum perempuan sama seperti dalam bepergian keluar rumah. Untuk peran perempuan dalam kegiatan ini sedikitnya ada tiga hal yang diperhatikan. Pertama, tidak boleh memamerkan diri pribadinya atau perhiasan yang dipakainya sebagaimana disebut dalam QS. al-Ahzab: 33. Kedua, perempuan tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki (bukan muhrim). Ketiga, tidak boleh memakai wewangian yang dapat menarik perhatian atau merangsang (Mu'arif and Setyowati, 2011: 52-54).

Dalam hal kesenian, selagi tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban nilai kebaktian kepada Allah maka segala hasil kebudayaan dan kesenian yang berlaku di tengah umat dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, tidak perlu dibeda-bedakan antara pria dan wanita dalam berkesenian, karena di hadapan Allah masing-masing dari pria dan wanita bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru yang perlu diperhatikan adalah hubungan akibat pendekatan antara pria dan wanita dalam berkesenian tersebut (Mu'arif and Setyowati, 2011: 55-59).

Dalam hal ilmu pengetahuan, Majelis Tarjih dalam AMFI berpendirian bahwa wanita dan pria diciptakan Allah di dunia ini untuk beramal dan berjuang guna mencukupi keperluan pembinaan masyarakat, memelihara dan memakmurkan dunia. Sederhananya, baik pria maupun wanita kedua-duanya adalah sama-sama khalifatullah di muka bumi. Sementara itu tugas wanita menjadi khalifah memerlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugasnya itu, sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban pula bagi wanita sebagaimana kaum pria. Untuk itu, wanita harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya jangan sampai jatuh dalam kehinaan, permainan setan dan penyebab kerusakan dan kehancuran. Bekal ilmu pengetahuan serta landasan iman dan takwa kepada Allah, menurut Majelis Tarjih, diharapkan dapat menjadi wanita mampu berperan sebagai penghuni dan pemakmur dunia seiring dengan langkah dan gerak kaum pria (Mu'arif and Setyowati, 2011: 60–65).

Kemudian dalam hal jihad, Majelis Tarjih berpendirian bahwa sebagaimana laki-laki, kaum wanita pun berkewajiban untuk berjihad hingga dalam bentuk jihad fisik terutama jika musuh sudah menyerbu di tengah-tengah tanah atau perkampungan umat Islam. Kaitannya dengan jihad fisik, Majelis Tarjih menganggap bahwa melihat keadaan fisik perempuan, mendasarkan pada hadits-hadits Nabi Muhammad, maka jihad perempuan cukup dalam hal: berhaji mabrur sebagai pengganti perang; menjadi barisan palang merah (hilal ahmar) dan dapur umum; membantu para pria dengan menggembirakan dan memberi semangat untuk berperang, dan dalam situasi yang mendesak dan sangat kritis serta terpaksa, wanita baru dapat ikut berperang dengan senjata. Selain di medan peperangan fisik, medan jihad yang menjadi kewajiban kaum perempuan antara lain dakwah dan bertabligh serta berjihad dengan harta benda (Mu'arif and Setyowati, 2011: 66–67).

Dalam bidang politik, peran wanita ada dua, yaitu peranan langsung dan peranan tidak langsung. Peranan langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif dari pusat sampai daerah-daerah. Dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Peranan tidak langsung dilakukan mulai dari rumah tangga hingga di tengah-tengah masyarakat dengan berpartisipasi aktif mengisi kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Soal profesi sebagai seorang hakim bagi kaum perempuan, Majelis Tarjih melalui AMFI menegaskan bahwa tidak ada alasan dalam Islam untuk menolak atau menghalangi perempuan menjadi hakim. Dengan dasar pertimbangan QS. An-Nisa (4): 124, QS. At-Taubah: 71 dan QS. An-Nisa': 34, AMFI juga memperkuat argumentasi bahwa agama tidak mengecam maupun menghalangi perempuan menjadi seorang direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota dan jabatan publik sebagai pemimpin, apalagi sebagai hakim (Samsuri and Hayati, 2016: 251). Jadi, AMFI lebih khusus kepada Muhammadiyah sebenarnya secara leluasa telah memberikan ruang publik bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan pada ranah Masyarakat. menjadi pemimpin. Hanya saja, Majelis Tarjih menganggap bahwa penjelasan AMFI yang memberikan peran publik bagi perempuan terkesan kurang mendapat perhatian dan menjadi rujukan oleh umumnya warga Muhammadiyah dan Aisyiyah (Samsuri and Hayati, 2016: 251).

Dalam perkembangannya, gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata, yaitu wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain, di berbagai tempat (Ritonga, 2017: 102).

## CONCLUSION

Peran sosial wanita dapat dikategorikan wanita tersebut bekerja di luar rumah atau di masyarakat. Adapun peran wanita di masyarakat yaitu adalah dalam bentuk dakwah, pendidikan dan politik. Peran wanita dalam bentuk dakwah bukan hanya semata-mata dalam kegiatan berceramah saja, dakwah bisa juga dengan akhlak ataupun tingkah laku wanita itu sendiri, wanita yang bertaqwa selalu berakhlak baik, berperangai lembut, baik dalam berinteraksi dan akrab dengan masyarakat, dakwah wanita juga bisa dengan memberikan nasihat-nasihat ringan ataupun wanita juga bisa dakwah melalui ekonomi. Peran wanita dalam pendidikan bisa seperti belajar dan mengajar, wanita juga dituntut untuk menuntut ilmu karena ia merupakan kunci utama bagi pendidikan putra-putrinya kelak. Sedangkan peran wanita dalam politik dapat ia lakukan apabila ia mendapatkan izin dari suami atau ayahnya. Adapun peran sosial wanita menurut Aisyiyah memiliki kesesuaian dengan al-Qur'an. Contohnya dalam berdakwah di masyarakat, Aisyah mempunyai strategi-strategi sehingga bisa diterima masyarakat. Misalnya dengan kajian-kajian Islam pada masyarakat, dan ada juga yang namanya amal usaha di Aisyiyah. Dalam bidang pendidikan Aisyiyah mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal dan STKIP Aisyiyah. Dalam bidang kesehatan Aisyiyah mendirikan sebuah Klinik. Kemudian dalam bidang pelayanan masyarakat Aisyiyah mengadakan agenda penyantunan fakir miskin dan du'afa. Juga dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial mendirikan panti asuhan yang sangat berguna untuk masyarakat. Dalam hal ini penulis melihat bahwa pandangan Aisyiyah tentang Peran Sosial Wanita memiliki kesesuaian dengan al-Qur'an karena Aisyiyah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk para wanitanya juga berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

## REFERENCES

- Afgandi IN and Afsari NH (2011) *Ternyata Wanita Bukan MakhluK Lemah*. Bandung: Ruang Kata.
- Al-Hasyimi MA (2012) *Syakhshiyatul Mar'ah Al Muslimah: Kamaa Yashughuhal Islam Filkitab Wa Sunnah = Membentuk Pribadi Muslimah Ideal Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Amin S (2013) Pasang Surut Gerakan Feminisme. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12(2). 2: 146–156. DOI: 10.24014/marwah.v12i2.520.
- Anshorullah (2010) *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*. Klaten Utara: Mitra Media Pustaka.
- Basalamah SM (1997) *Pengantar Ilmu Al-Quran*. Semarang: Dina Utama (Dimas).

- Departemen Agama RI (2012) *Syaamil Al-Qur'an Special for Women*. Bandung: Sygma.
- Hijazi MM (2010) *Fenomena Keajaiban Al-Qur'an: Kesatuan Tema dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir (n.d.) *Tafsir Ibn Katsir Juz III*. Penang: Sulaiman Mar'i.
- Izomiddin (2018) *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2014) *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka. Available at: <http://inlis.malangkota.go.id/opac/detail-opac?id=96737> (accessed 21 January 2021).
- Lidyah R (2017) Posisi Manajer Untuk Wanita : Kendala dan Pandangan Islam. *An Nisa'a* 12(1). 1: 48–63. Available at: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1524> (accessed 21 January 2021).
- Mahmud, Gunawan H and Yulianingsih Y (2013) *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=862822> (accessed 21 January 2021).
- Mu'arif and Setyowati HN (2011) *Srikandi-srikandi 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muqoddas D (2011) *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Nurhayati E (2012) *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (2012) *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (2015) *Panduan Peserta Mukhtar 'Aisyiyah Ke-47 Di Makassar*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Rabain J (2002) Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 1(2).
- Rabain J (2005) Wanita Menurut Perspektif Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 4(7).
- Ritonga D (2017) Dra. Nyi Hj. Hayati Nufus: Pendiri 'Aisyiyah dan Gedung Dakwah Muhammadiyah Banten. *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3(02). 02: 95–108. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/186> (accessed 21 January 2021).

Sahil A (2007) *Indeks Al-Quran: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka.

Samsuri - and Hayati IN (2016) Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan. *Millah: Jurnal Studi Agama* 5(2). 2: 243–260. DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art7.

Shihab MQ (1993) *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadits Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*. Jakarta: INIS.

Shihab MQ (2013) *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan.

Shoelhi M (2008) *Indahnya Jadi Muslimah: Mandiri dan Produktif di Masa Remaja*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Syafiie IK (1996) *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman AH (2006) Peran Perempuan dalam Pembangunan. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 2(November). 1: 55–75.